

Depok, 09 Juni 2022

Nomor : 3207.31/EXT-MUTU/VI/2022
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK CV Pangestu

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Pangestu
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 1/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 05 Februari 2018
No. Izin IUI : Nomor : 503.13/1/05871/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013
NIB : 9120106661193, tanggal 05 Mei 2021
Alamat Kantor : Desa Ngelowetan RT 03 / RW 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Desa Ngelowetan RT 03 / RW 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah (*Unit Demak*) ; Jl. Arteri Kaliwungu KM. 21, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (*Unit Kendal*)
Tanggal Kegiatan : 17 – 19 Mei 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
CV PANGESTU
Nomor : 3207.31/EXT-MUTU/VI/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Pangestu
- b. Alamat Kantor : Desa Ngelowetan RT 03 / RW 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Desa Ngelowetan RT 03 / RW 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah (Unit Demak) ; Jl. Arteri Kaliwungu KM. 21, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (Unit Kendal)
- d. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 1/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 05 Februari 2018
- e. No. Izin IUI : Nomor : 503.13/1/05871/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013
NIB : 9120106661193, tanggal 05 Mei 2021
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 20.000 M³, Veneer = 25.000 M³, Barecore = 5.000 M³
IUI : Panel = 1.000 M³, Papan = 1.200 M³, Furniture = 1.000 M³, Kayu Olahan = 2.000 M³,
Handicraft = 1.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 17 -19 Mei 2022
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-470
- j. Tanggal Terbit : 21 Juni 2020
- k. Tanggal Berakhir : 20 Juni 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Juni 2022


Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 09 Juni 2022

No. : 3206.3/EXT-MUTU/VI/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK CV Pangestu**

Kepada Yth.
 CV Pangestu
 Attn. Bapak Soni Iwan Purboyo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV PANGESTU :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-470
 Masa Berlaku Sertifikat : 21 Juni 2020 - 20 Juni 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Kendal : Surat Keputusan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK. No. 1/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 05 Februari 2018	Kayu Gergajian	20.000
	Veneer	25.000
	Barecore	5.000
Izin Usaha Industri (IUI) Unit Demak : - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor : 503.13/1/05871/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS dengan NIB : 9120106661193, tanggal 05 Mei 2021	Panel	1.000
	Papan	1.200
	Furniture	1.000
	Kayu Olahan	2.000
	Handicraft	1.000

- Tanggal Penilikan 2 : 17 – 19 Mei 2022
- Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)
- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Mei 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2. dan 4.3.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Abdul Hamid Z (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bambang Gunardjito Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Pangestu
b. Nomor & Tanggal SK	:	3206.3/EXT-MUTU/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022
c. Alamat Kantor	:	Desa Ngelowetan RT 03 / RW 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
d. Alamat Pabrik	:	<ol style="list-style-type: none"> Desa Ngelowetan RT 03 / RW 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Jl. Arteri Kaliwungu KM. 21, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Pesero Pengurus : Tn. Suwondo (Direktur) Pesero Komanditer : Tn. Andy Mega Suwandharu

PT. MUTUAGUNG LESTARI

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi

Unit Demak
IUI

Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor : 503.13/1/05871/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013.

Dengan Komoditas Industri :

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang	Satuan
1	Panel	31001.299	1.000	M ³
2	Papan	31001.300	1.200	M ³
3	Furniture	31001.299	1.000	M ³
4	Kayu Olahan	31001.300	2.000	M ³
5	HandiCraft	31001.299	1.000	M ³

Unit Kendal
IUIPHHK

Surat Keputusan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK. No. 1/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tertanggal 05 Februari 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu CV. Pangestu di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada CV. Pangestu dengan NIB : 9120106661193. ***(Izin Usaha telah memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan).***

Tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 13 Januari 2020

Perubahan ke-30 tanggal : 5 Mei 2021

Dengan Komoditas Industri :

No.	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas M ³ /tahun	Keterangan
1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	20.000	Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam dan non Hutan alam/kayu rakyat.
2	Panel kayu	Veneer Barecore	25.000 5.000	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 17 Mei 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Pangestu Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 s/d 19 Mei 2022	Kantor, seluruh area pabrik CV. Pangestu.
Pertemuan Penutupan	Kamis 19 Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	09 Juni 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Pangestu " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Pangestu telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Pangestu memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Demak yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. memperhatikan pembaharuan aturan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan".
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	CV. Pangestu memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP CV. Pangestu dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Pangestu tersedia dokumen UKL-UPL untuk 2 lokasi unit usaha dan telah mendapat pengesahan dari instansi terkait, dan tersedia bukti pelaporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Demak dan Kendal

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUIPHHK, IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Pangestu memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan izin Usaha industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV. Pangestu RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontra suplai bahann baku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV. Pangestu sebagai pemegang API-P dengan status aktif berstatus sebagai importir dan tersedia dokumen importir yang sah.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	CV. Pangestu tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Pangestu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak Jual Beli dan PO (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, dan sertifikat pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) (Dilengkapi data jumlah volume penerimaan kayu bulat), Label ID Barcode pada kayu bulat.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV. Pangestu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit), Stok bahan baku dilapangan sudah sesuai dengan Stok pada LMK sesuai Periode Audit yang tercantum pada Laporan Mutasi Kayu pada Verifier Laporan Mutasi Kayu 2.1.3 (e). Keberadaan Petugas Teknis Kehutanan untuk PKB-R dan PKL masih berlaku. CV Pangestu tidak pernah menggunakan kayu yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Bahan baku untuk produk handycrat CV. Pangestu yang berasal dari kayu bekas/kayu bongkaran telah dilengkapi dengan surat keterangan dari aparat desa setempat.</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pemasok yang memasok bahan baku Kayu di CV. Pangestu telah ber-SLK, untuk pemasok yang belum ber-SLK yang menjadi temuan ketidaksesuaian, CV. Pangestu telah membuat surat pernyataan komitmen. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP oleh Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya.</p>
<p>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang</p>		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Mei 2021 s/d April 2022 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Mei 2021 s/d April 2022 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Mei 2021 s/d April 2022 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Selama periode audit Mei 2021 s/d April 2022 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode audit Mei 2021 s/d April 2022 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit Mei 2021 s/d April 2022 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P CV. Pangestu telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. selama periode audit Mei 2021 s/d April 2022 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit Mei 2021 s/d April 2022 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Mei 2021 s/d April 2022 CV. Pangestu tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Pangestu tersedia tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Pangestu untuk 2 unit lokasi usaha selama periode audit telah

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Olahan.		sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk CV. Pangestu sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Pangestu tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Pangestu (unit Demak dan unit Kendal) telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV. Pangestu melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, dan dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	CV. Pangestu melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Dan dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	CV. Pangestu melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	CV. Pangestu untuk produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan (segregasi) terhadap produk yang dijasakan.
Verifier	Non Aplicable	CV. Pangestu melakukan proses pengolahan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		produk melalui jasa dengan pihak lain. Selama periode Mei 2021 s/d April 2022 seluruh kegiatan ekspor dilakukan sendiri oleh perusahaan.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk CV. Pangestu dengan tujuan lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	CV. Pangestu produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Pangestu berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan bukti pembayaran Bea Keluar) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Pangestu tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Memenuhi	Produk veneer yang diekspor CV. Pangestu telah dilengkapi dengan bukti pembayaran bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	CV. Pangestu selama periode audit produk yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Pangestu implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan off produk dicantumkan pada dokumen invoice dan paking list on produk pada setiap tumpukan pallet produk yang akan dijual lokal dan diekspor sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	CV. Pangestu unit Demak dan unit Kendal tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Pangestu telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul). Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja pada 2 unit lokasi usaha (CV. Pangestu unit Demak dan unit Kendal untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Pangestu belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat, dengan adanya Surat kebebasan berserikat tertanggal 08 Mei 2020, yang ditanda tangan Bapak Suwondo selaku Direktur, hasil wawancara kepada wakil manajemen dan perwakilan karyawan menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Pangestu memiliki dokumen peraturan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV. Pangestu tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Penilikan ke-2 tahun 2022 CV. Pangestu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Pangestu dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2. dan 4.3.</p>		